SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 13 /KPTS/01/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya terhadap rupabumi yang merupakan bagian fisik unsur rupabumi buatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Barat maka perlu dilakukan pembakuan nama rupabumi unsur buatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur-unsur rupabumi di daerah;
b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur rupabumi di daerah;
c. mengusulkan kepada tim nasional pembakuan nama rupabumi melalui panitia provinsi; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh tim nasional dan panitia provinsi.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2 Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 13 /KPTS/01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
UNSUR BUATAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
4. Anggota : 1. Kepala BAPPEDA;
   2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
   3. 2 (dua) orang pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda;
   4. 2 (dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN